



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar, yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi pada Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan pasar.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.
10. Pasar adalah pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja pengelolaan pasar;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan pasar;
- c. pemeliharaan sarana, prasarana, dan perlengkapan pasar;
- d. pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan, dan kepegawaian UPTD;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan pasar;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, dapat dibentuk unit kerja non struktural yang membawahi paling sedikit 1 (satu) pasar dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2)Unit...

- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator, dan tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, menyusun rencana program, melakukan koordinasi, dan mengendalikan tugas teknis operasional pengelolaan pasar meliputi retribusi, kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pasar;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan pasar;
- d. melaksanakan dan mengawasi pengelolaan pasar;
- e. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
- (6) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Pasar yang dikelola oleh Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2011 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR PADA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
BONDOWOSO

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN